



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 47.A/LHP/XVIII.PLG/05/2024

Tanggal : 21 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada (a) Catatan 5.3.1.2.a).2) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang menjelaskan per 31 Desember 2023 terdapat Investasi Jangka Panjang Permanen pada PT Mura Sempurna (Persero) sebesar Rp10.000.000.000,00 yang menjadi Penekanan Suatu Hal pada Opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti; (b) Catatan 5.1.2.1.b atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang menjelaskan realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp497.076.706.171,56, diantaranya merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp22.046.507.670,00 sebagai dampak lemahnya sistem pengendalian intern pengelolaan belanja pada Sekretariat DPRD.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 47.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 21 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Andri Yogama, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan, No. RNA - 9383